



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/583 /B.04/HK/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI DIREKSI BADAN USAHA MILIK DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, disebutkan panitia seleksi direksi Badan Usaha Milik Daerah berjumlah ganjil, dan panitia seleksi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaan seleksi dapat berjalan dengan lancar, tertib, dan terkoordinasi, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Pembentukan Panitia Seleksi Direksi Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN
PANITIA SELEKSI DIREKSI BADAN USAHA MILIK DAERAH
PROVINSI LAMPUNG.**

- KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Direksi Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sebagai berikut:
- a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
 - b. melakukan penjangkaran Bakal Calon Anggota Direksi;
 - c. membentuk Tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan Uji Kompetensi dan Kemampuan (UKK);
 - d. menetapkan hasil penilaian;
 - e. menetapkan Calon Anggota Direksi; dan
 - f. menindaklanjuti Calon Anggota Direksi terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung melalui Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung dengan persetujuan Gubernur Lampung.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/338/B.04/HK/2025 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Direksi Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Lampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 14-8-2025

GUBERNUR LAMPUNG,



RAHMAT MIRZANI DJAUSAL

Tembusan:

- 1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
- 2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- 4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 5. Masing-masing Anggota Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/583 /B.04/HK/2025
TANGGAL : 14 - 8 - 2025

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA SELEKSI DIREKSI
BADAN USAHA MILIK DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pengarah : Gubernur Lampung.
- II. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- III. Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- IV. Sekretaris : Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah
Provinsi Lampung.
- V. Anggota : 1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Lampung.
2. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi
Lampung.
3. Dr. Budiyono, S.H., M.H (Akademisi Fakultas
Hukum Universitas Lampung).
4. Rivan Novendra Salim (Profesional
Pengusaha/Wiraswasta).
5. Tafif Agus Suyono (Profesional
Pengusaha/Wiraswasta).

GUBERNUR LAMPUNG,



RAHMAT MIRZANI DJAUSAL